



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 109/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama secara elektronik, dengan acara biasa sebagai berikut, dalam perkara:

PT. ASFIZ LANGGENG ABADI, dalam hal ini diwakili oleh : ZARKASI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Asfiz Langgeng Abadi beralamat di Kp. Sukamaju No. 25, RT. 015 RW. 002, Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan Perubahan Akta Nomor: 18, tanggal 31 Desember 2019, tentang Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, dan Akta Pendirian Nomor: 3, tanggal 26 Desember 2006, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (6) tentang Tugas dan Wewenang Direksi, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

Muhamad Zainul Arifin, SH., MH., Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara / Penasehat Hukum, pada Kantor Law Office MZA & Partners, beralamat di Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529A, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2020, email mzalaw01@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Budi Hartawan, SE., MA, Plt. Sekretaris Jenderal Kemnaker ;
2. Drs. Aris Wahyudi, M.Si., Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Ditejen Binapenta dan PKK Kemnaker ;
3. Reni Mursidayanti, Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnaker ;
4. Eva Trisiana, SS., M.Bus., Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker ;
5. Rendra Setiawan, SS., Kepala Subdirektorat Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker ;
6. Agung Sugiri Wibowo, SH, Kepala Subbagian Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan Kesempatan Kerja, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnaker ;
7. Heri Setiawan, SS., MH., Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker ;
8. Abdul Karim, Lc., Kepala Seksi Analisis dan Perizinan Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri, Ditjen Binapenta dan PKK, Kemnaker ;
9. Heru Pramono, SH., Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kemnaker ;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai dan pejabat pada Kementerian Tenaga Kerja RI, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : M/127/HK.12.02/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020,

Halaman 2 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email, herupram8@gmail.com, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 109/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2020, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 109/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 109/PEN-PPJS/2020/PTUN.JKT, tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 109/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 18 Mei 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 109/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 Juni 2020, tentang Hari dan Tanggal Persidangan secara elektronik;
6. Telah membaca bukti - bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan ;
7. Telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari Para Pihak di persidangan ;
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 18 Mei 2020 dalam Register Perkara Nomor : 109/G/2020/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan pada pemeriksaan persiapan tanggal 10 Juni 2020, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, tentang Pencabutan Surat Izin

Halaman 3 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan adalah;

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka (8) di atas, maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi. Adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

3. Bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, nyatalah bahwa Menteri Ketenagakerjaan adalah *“badan atau pejabat tata usaha negara”* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka (8) Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang *Perubahan* Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan adalah;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

5. Bahwa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja

Halaman 4 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi, bersifat *konkret*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara ini, Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat berupa Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia terhadap PT. Asfiz Langgeng Abadi;
- b. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Objek Sengketa ditujukan oleh Tergugat berupa Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia terhadap PT. Asfiz Langgeng Abadi;
- c. Final, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan atasan instansi atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Objek Sengketa tersebut sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak dan/atau kewajiban bagi penerima Objek Sengketa, yakni, PT. Asfiz Langgeng Abadi, Oleh karenanya, Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari atasan instansi atau instansi lain;
- d. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo telah Menimbulkan akibat hukum bagi PT. Asfiz Langgeng Abadi. Sehingga tidak dapat lagi menjalankan dan melaksanakan operasional Perusahaan sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Serta terikat dengan kewajiban hukum dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Objek Sengketa;
- e. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi, merupakan Objek Sengketa yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagaimana

Halaman 5 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni;

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan";

7. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018, yakni;

"pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, adalah:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

2. Bahwa Penggugat, telah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat, sebagaimana Surat Nomor: 002/SPDIR/ASFIZ/II/2020, tanggal 23 Februari 2020, tentang Surat Permohonan Keberatan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi. Surat keberatan mana telah diterima secara lengkap oleh Tergugat pada tanggal 23 Februari 2020. Namun sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Tergugat tidak pernah menanggapi Keberatan dari Penggugat ;

Halaman 6 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni,

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

a. keberatan; dan b. banding;

4. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, pengajuan gugatan Penggugat masih di dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak upaya administratif. Dengan demikian mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menerima Gugatan a quo ;

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Indonesia, beralamat di Kp. Sukamaju No. 25, Rt 015, Rw 002, Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar yang telah disesuaikan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perubahan-perubahannya termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor: 3, tanggal 26 Desember 2006, dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: W7-06166.HT.01.01-TH.2007, tanggal 06 Juni 2007, dihadapan Nasril, S.H, Notaris di Jakarta. Perubahan Berita Acara Akta Nomor: 45, tanggal 13 Juni 2012, dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-36737.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal 06 Juli 2012, dihadapan Suranto, S.H, M.Kn, pengganti dari H. Harjono Moekiran, S.H, Notaris di Jakarta. Perubahan Akta Nomor: 06, tanggal 28 Mei 2018, Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.03-0210262, tanggal 30 Mei 2018. Perubahan terakhir dengan Akta Nomor: 18, tanggal 31 Desember 2019, dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0110212.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 31 Desember 2019,

Halaman 7 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dihadapan Ira Iswardani, S.H, M.Kn, Notaris di Kota Tangerang ;

2. Bahwa Zarkasi, dalam hal ini mewakili atas nama PT. Asfiz Langgeng Abadi sebagai Direktur Utama. Berdasarkan Perubahan Akta Nomor: 18, tanggal 31 Desember 2019, dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0110212.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, dan Akta Pendirian Nomor: 3, tanggal 26 Desember 2006, dengan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: W7-06166.HT.01.01-TH.2007, tanggal 06 Juni 2007, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (6) tentang Tugas dan Wewenang Direksi, yakni;

➤ Ayat (3) : *Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan;*

➤ Ayat (6) : a) *Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili Perseroan. b) dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;*

3. Bahwa sebelum diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat masih memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 268 tahun 2017, tanggal 11 Oktober 2017, tentang Perpanjangan dan Perubahan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara*

Halaman 8 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

V. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT / KEWENANGAN TERGUGAT.

1. Bahwa Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pengertiannya dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni : *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Jo Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni: *“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara”*. Dengan demikian memenuhi kualifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang tersebut ;

2. Bahwa Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: 29 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi, yang ditandatangani oleh Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

3. Bahwa dasar penerbitan Objek Sengketa oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia didalam konsideran menimbang adalah berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 7 serta Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia merupakan pihak yang memiliki kewenangan yang bersumber langsung dari Peraturan

Halaman 9 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundangan-Undangan atau *atribusi*, didalam Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas nama Ida Fauziyah sebagai Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;

5. Bahwa Tergugat dalam gugatan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni :

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;

6. Bahwa dengan demikian Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai Tergugat dalam perkara *a qu* ;

VI. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Sebelum Objek Sengketa diterbitkan, Penggugat sudah berusaha untuk bertemu Tergugat, dengan tujuan untuk menyampaikan masukan dan keluhan agar Objek Sengketa tidak mengesampingkan hak Penggugat yang selama ini adalah merupakan Perusahaan Patners/rekan Tergugat, akan tetapi permohonan Penggugat tidak pernah terealisasi hingga terbitnya Objek Sengketa ;

2. Bahwa didalam menjalankan peranannya, Penggugat telah berhasil melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara tujuan penempatan dengan total sebanyak 3.567 (*tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh*) orang PMI, sejak berdirinya badan hukum Penggugat tahun 2006 hingga diterbitnya Objek Sengketa ;

3. Bahwa apa yang menjadi fungsi Penggugat untuk memberdayakan masyarakat dan turut serta mengurangi pengangguran dan membantu perekonomian nasional diantaranya, memiliki Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang saat ini masih bekerja di negara tujuan penempatan sebanyak 417 (*empat ratus tujuh belas*) orang PMI, berdasarkan perjanjian kerja;

4. Bahwa pada saat objek sengketa diterbitkan Penggugat mengalami kerugian secara nyata diantaranya:

Halaman 10 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tidak dapat lagi memberangkatkan sebanyak 67 (*enam puluh tujuh*) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara tujuan penempatan, padahal sudah memiliki dokumen lengkap;
- b) Telah terjadi pembatalan kesepakatan kerjasama untuk Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 12 (*dua belas*) *job order* dengan Perusahaan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke negara tujuan Malaysia (*11 jo*) dan Brunai Darrussalam (*1 jo*).
- c) Memiliki karyawan dengan total sebanyak 6 (*enam*) karyawan, dengan diterbitkannya Objek Sengketa maka telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

A. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

1) Bahwa ketentuan Pasal 190 ayat (2), yakni :

"Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pembatalan persetujuan; f. pembatalan pendaftaran; g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; h. pencabutan ijin;

2) Bahwa yang dimaksud Sanksi Administratif dapat diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (33), yakni; *"Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan";*

3) Bahwa tidak tepat Tergugat menjatuhkan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin terhadap Penggugat tanpa melaksanakan terlebih dahulu ketentuan Pasal 190 ayat (2) yakni; *peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;*

4) Bahwa hingga diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat belum pernah menerima Sanksi Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 190 ayat (2). Maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan ;

B. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Halaman 11 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



1) Bahwa didalam Pasal 45 huruf (e) Tugas Menteri sebagai pembuat kebijakan:

"menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan";

2) Bahwa Pasal 47 huruf (c) Tugas Kepala Badan sebagai pelaksana kebijakan:

"mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada Menteri terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia";

➤ Maksud Kepala Badan dalam hal ini adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

➤ Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dapat diterbitkan jika belum memenuhi Pasal 45 huruf (e) dan Pasal 47 huruf (c), terkait Pencabutan SIP3MI atas usul Kepala Badan. Maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

3) Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) sebagai konsideran menimbang didalam Objek Sengketa tidak tepat diberlakukan kepada Penggugat, sebab dalam hal ini Penggugat masih memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masa berlakunya hingga 10 September 2022. Namun ketentuan Pasal 57 ayat (2) dapat diberlakukan kepada Penggugat pada saat melakukan Perpanjangan Izin SIP3MI, yakni:

"Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), perpanjangan SIP3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan memenuhi persyaratan";

➤ Ketentuan Pasal 54 ayat (1) yakni;

"Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan";

➤ Ketentuan Pasal 51 ayat (1) yakni;

"Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri”;

➤ Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) dapat diberlakukan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan mengajukan Permohonan Izin baru SIP3MI atau pada saat Perpanjangan izin baru SIP3MI. Sementara Izin SIP3MI yang masa berlakunya belum berakhir tidak dapat diberlakukan Pasal 54 ayat (1). Maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan ;

4) Pencabutan Izin SIP3MI merupakan bagian dari Sanksi Administratif yang diatur didalam Pasal 37 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diatur didalam

➤ Ketentuan Pasal 37, yakni:

“Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) berupa: “a, peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau c, pencabutan izin”;

➤ Ketentuan Pasal 74, yakni:

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 62 berupa: “a. Peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau c. pencabutan izin”;

➤ Bahwa tidak tepat Tergugat menjatuhkan Sanksi Administraif berupa Pencabutan Izin SIP3MI terhadap Penggugat tanpa melaksanakan terlebih dahulu Peringatan Tertulis atau Penghentian Sementara;

➤ Bahwa hingga diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat belum pernah menerima Peringatan Tertulis atau Penghentian Sementara didalam ketentuan Pasal 37 dan Pasal 74. Maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan ;

C. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

1) Bahwa ketentuan Pasal 7 sebagai konsideran menimbang didalam Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebab dalam hal ini Penggugat masih memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masa berlakunya hingga 10 September 2022. Namun ketentuan Pasal 8 ayat (1) dapat diberlakukan kepada Penggugat pada saat melakukan Perpanjangan Izin SIP3MI, yakni: *"P3MI dapat mengajukan permohonan perpanjangan SIP3MI kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku SIP3MI berakhir"*;

2) Bahwa ketentuan Pasal 7 dapat diberlakukan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang akan mengajukan Permohonan izin baru SIP3MI atau pada saat Perpanjangan izin baru SIP3MI. Sementara Izin SIPPTKI yang masa berlakunya belum berakhir tidak dapat diberlakukan Pasal 7. Maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

D. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

1) Ketentuan Pasal 7 huruf (f), yakni:

"memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;"

➤ Sebelum Objek Sengketa diterbitkan, Penggugat sudah berusaha untuk bertemu Tergugat untuk menyampaikan masukan dan keluhan agar Objek Sengketa tidak mengesampingkan hak Penggugat yang selama ini sebagai Perusahaan patners/rekan Tergugat akan tetapi permohonan Penggugat tersebut, tidak pernah teraalisasikan hingga terbitnya Objek Sengketa. Maka Tergugat mengabaikan ketentuan Pasal 7 huruf (f). Sehingga Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

2) Ketentuan Pasal 17, yakni:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang". larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang;

➤ Bahwa Tergugat telah melampaui Wewenang dan mencampurkan Wewenang dengan mengesampingkan

Halaman 14 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



tugas dari Kepala Badan yang diatur dalam ketentuan Pasal 45 huruf (e) dan Pasal 47 huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan ;

3) Ketentuan Pasal 64 ayat (1), yakni:

"Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat Cacat : a. Wewenang, b. Prosedur c. Subtansi";

➤ Bahwa Objek Sengketa terdapat Cacat Subtansi didalam konsideran Objek Sengketa, Tergugat tidak menjelaskan Peratururan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI). Sementara SIPPTKI diterbitkan atas dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Permenaker Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja. Sehingga Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat memiliki perubahan penyebutan dan norma hukum didalamnya ikut terjadi perubahan, yakni Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) menjadi Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Maka seharusnya terlebih dahulu Tergugat menerbitkan perubahan izin yang meyesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang. Jika tidak memenuhi Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, barulah Tergugat dapat menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin ;

➤ Bahwa Objek Sengketa terdapat Cacat Prosedur, karena Tergugat mengesampingkan tugas Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 45 huruf (e) dan Pasal 47 huruf (c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;



➤ Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

E. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

1) Asas Kepastian Hukum,

Yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Keadilan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

a. Bahwa azas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggaraan Negara harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta Keadilan dalam setiap Penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Namun tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melaksanakan atas keadilan, kepatutan dan transparansi menunjukkan proses penyelenggaraan negara tidak menjalankan Perundang-Undangan yang berlaku;

b. Bahwa Tergugat terburu-buru didalam menerbitkan Objek Sengketa, tanpa mengindahkan atau menunggu proses Peradilan Uji Materil di Mahkamah Konsitusi dengan Nomor 83/PUU-XVII/2019, terhadap pengujian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dijadikan sebagai konsideran menimbang didalam Objek Sengketa, saat ini masi dalam proses Uji Materil di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. Seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa menunggu terlebih dahulu sampai ada putusan Mahkamah Konsitusi yang berkekuatan hukum tetap;

c. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat yang masa berlaku izin SIPPTKI belum berakhir. Melainkan dapat diberlakukan kepada Perusahaan PPTKIS yang akan mengajukan permohonan izin baru SIP3MI atau Memperpanjang Izin baru SIP3MI;



d. Bahwa Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat karena secara umum suatu Peraturan Perundang-Undangan adalah bersifat *Non-Retroaktif*, yaitu suatu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu Peraturan Perundang-Undangan, sama halnya dengan Objek Sengketa tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat yang Izin SIPPTKI masa berlakunya belum berakhir,

"Menurut Pakar hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Prof Hambali Thalib, bahwa satu aturan itu tidak boleh berlaku surut. Namun ada pengecuali jika aturan tersebut tidak merugikan pencari hukum. Tapi bila aturan tersebut dinyatakan merugikan, maka tidak berlaku. Sebab akan terjadi kekacauan hukum dan ketidak pastian hukum";

e. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan ;

2) Asas Kepentingan Umum

Maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang Aspiratif, Akomodatif, dan Selektif.

a. Bahwa asas ini menghendaki Tergugat harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain, dalam setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu, yaitu kepentingan hak konstitusi Penggugat ;

b. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan kekuasaan dan telah mengesampingkan Kepentingan Umum yaitu mengabaikan aspiratif Penggugat untuk menyampaikan masukan terkait Objek Sengketa yang diterbitkan;

c. Bahwa Tergugat tidak melihat kepentingan umum yang telah dilakukan Penggugat memberikan kontribusi dan manfaat yang besar terhadap negara, membuka peluang pekerjaan dan mengatasi pengangguran serta berpartisipasi memberikan pemasukan terhadap perekonomian nasional negara Indonesia;

Halaman 17 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



d. Bahwa Tergugat tidak melihat kepentingan umum yang jauh lebih besar akibat diterbitkannya Objek Sengketa ini, telah menciptakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan Penggugat dan menciptakan pengangguran sekala besar terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang gagal berangkat ke negara tujuan, dan bahkan akan terjadinya peningkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bekerja ke luar negeri secara ilegal atau Non Prosedural yang saat ini semakin banyak dan tidak terkendali;

e. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan ;

F. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka Objek Sengketa *a quo* haruslah dibatalkan. Karena telah nyata Tergugat melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:

➤ Ketentuan Pasal 53 ayat (2), yakni:

“alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negara adalah:

a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);*

VII. DALAM PENUNDAAN

1) Bahwa pelaksanaan Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah;

“Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat

Halaman 18 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;

2) Bahwa selanjutnya Penggugat akan menguraikan argumentasi mengenai syarat *“keadaan yang sangat mendesak”* dan pentingnya Objek Sengketa *a quo* untuk dilakukan Penundaan dalam pemberlakuannya:

a) Bahwa proses yang terjadi dalam penerbitan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan, sehingga tercederainya prinsip-prinsip Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; yakni : *“Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: Asas Kepastian Hukum, 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas”;*

b) Bahwa berakibat pada terlanggarnya hak konstitusi Penggugat yang akan melakukan pengembangan dirinya didalam kebebasan melakukan kegiatan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia dalam bidang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;

c) Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa dengan sendirinya terciptanya pengangguran dan semakin sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Apalagi dalam situasi wabah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia menciptakan kondisi tidak menentu, bahkan mengakibatkan akan terjadinya peningkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri secara ilegal atau Non Prosedural yang saat ini semakin banyak dan tidak terkendali;

d) Bahwa telah berhentinya semua operasional perusahaan Penggugat yang mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 6 (*enam*) karyawan, yang selama ini telah memberikan kontribusi positif terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa telah terhentinya semua proses Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebanyak 67 (*enam puluh tujuh*) orang CPMI yang sudah memiliki dokumen lengkap untuk diberangkatkan ke negara tujuan penempatan, yakni; pengurusan Medikal Check UP, Pembuatan Paspor, Pengajuan Perjanjian Kerja, Permohonan Visa, dan Tiket Penerbangan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

f) Bahwa terkendalanya tanggungjawab Penggugat yang saat ini masi memiliki tanggungjawab terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebanyak 417 (*empat ratus tujuh belas*) orang PMI sesuai dengan perjanjian kerja, yang saat ini masih sedang bekerja di negara tujuan penempatan, serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan kembali ke kampung halaman;

g) Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian pembatalan 12 (*duabelas*) *job order* yang telah ditanda tangani dengan Perusahaan Penerimaan CPMI di negara tujuan Malaysia (*11 jo*) dan Brunai Darrussalam (*1 jo*);

Berdasarkan seluruh dalil Penggugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

VIII. PETITUM

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Halaman 20 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 1 Juli 2020, sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

Obyek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 29 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat beserta petitumnya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada gugatan halaman 8 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perlu Tergugat sampaikan bahwa dasar keluarnya Obyek Sengketa adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut "UU No. 18/2017") dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut "Permenaker No. 10/2019"). Sehingga tidak relevan jika Penggugat mengaitkan Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 21 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar keluarnya Obyek Sengketa;

3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada gugatan halaman 9 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Perlu Tergugat tegaskan bahwa dalam proses pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) atas nama Tergugat telah melibatkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indoensia (BP2MI) lewat berbagai rapat koordinasi dan pertemuan yang telah dilakukan oleh Tergugat bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indoensia (BP2MI). Dalam berbagai rapat koordinasi itulah Tergugat mendapatkan saran dan masukan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indoensia (BP2MI) ;

4. Bahwa dalam ketentuan penutup Pasal 89 UU No. 18/2017 dengan tegas dan jelas mengatur bahwa saat UU No. 18/2017 mulai berlaku maka :

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 (selanjutnya disebut "UU No. 39/2004") tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 4445), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

b. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU 18/2017;

5. Sehubungan dengan tidak berlakunya norma hukum di dalam UU No. 39/2004, maka Pemerintah kemudian mengeluarkan norma baru untuk mengatur tata cara memperoleh Surat Izin Perusahaan

Halaman 22 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);

6. Bahwa ketentuan untuk memperoleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) kemudian diatur pada Pasal 54 ayat (1) UU No. 18/2017, yang dengan jelas menyatakan bahwa untuk dapat memperoleh SIP3MI maka P3MI harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”;

7. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU No. 18/2017 dikuatkan lagi dengan pengaturan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 18/2017 yang secara tegas memerintahkan dan memberi kewenangan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk mencabut SIP3MI bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) apabila :

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);
- b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini”;

8. Bahwa di dalam Pasal 90 UU No. 18/2017 menyatakan bahwa :
“Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Sehingga kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (“Permenaker No. 10/2019”)

Halaman 23 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu peraturan pelaksanaan UU No. 18/2017. Di dalam Pasal 36 Permenaker No. 10/2019 mengatur Ketentuan Peralihan yang menyatakan bahwa :

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, P3MI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;

(2) Dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabut SIP3MI;

9. Bahwa berdasarkan temuan fakta di lapangan oleh Tim Teknis Perizinan, Pengawasan dan Evaluasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020 yang dibentuk Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker RI, menemukan fakta bahwa Penggugat hanya menyetor bilyet deposito jaminan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), padahal jumlah yang dipersyaratkan paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Selain itu berdasarkan Akta Notaris Pendirian PT. Anugerah Usaha Jaya Penggugat juga belum memenuhi persyaratan modal disetor yaitu paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti, terhitung lebih dari 6 (enam) bulan sejak Permenaker No. 10/2019 diundangkan atau lebih dari 2 (dua) tahun sejak UU No. 18/2017 diundangkan, Penggugat ternyata belum memenuhi persyaratan modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yaitu paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga kemudian Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa yang mencabut SIP3MI atas nama Penggugat;

11. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Gugatan halaman 10 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019

Halaman 24 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalil Penggugat menunjukkan Penggugat tidak memahami norma hukum dari Permenaker No. 10/2019, karena justru Obyek Sengketa adalah pelaksanaan dari Permenaker No. 10/2019 khususnya Ketentuan Peralihan Pasal 36;

12. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada gugatan halaman 11 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa Tergugat telah memberi kesempatan kepada P3MI untuk didengar pendapat dan masukannya misalnya dengan melakukan proses sosialisasi dan pembinaan kepada P3MI di seluruh Indonesia. Sosialisasi dan pembinaan tersebut merupakan l'tikad baik dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk melaksanakan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), misalnya dengan melakukan :

- a. Sosialisasi Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hotel Mercure di Jakarta tanggal 26 Oktober 2017, Hotel Santika Premiere di Bekasi tanggal 30 November 2017 dan Hotel Surabaya Suites di Surabaya tanggal 14 Desember 2017;
- b. Rapat Koordinasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2018 di Semarang pada tanggal 29 Januari 2018 dengan narasumber dari Direktur penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan dan peserta dari P3MI;
- c. Di Surabaya tanggal 5 November 2019 dalam kegiatan : Rapat Pembinaan dan Monev kantor P3MI di Jawa Timur yang diadakan Dinas Tenaga Kerja dan Trnsmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan Pembicara dari Direktorat penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan;
- d. Mengeluarkan surat edaran nomor B-3/19622/PK.02.00/XI/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang ditujukan kepada Halaman 25 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh Direktur Utama P3MI yang berisi himbauan agar semua P3MI melakukan penyesuaian persyaratan tentang bukti modal disetor paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan bilyet deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Gugatan halaman 11 yang menyatakan bahwa obyek sengketa cacat substansi karena tidak mencantumkan dasar hukum UU No. 39/2004. Bahwa pada Pasal 89 UU No. 18/2017 dengan tegas dan jelas mengatur bahwa UU No. 39/2004 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan aturan pelaksanaan UU No. 39/2004 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 18/2017. Dengan tidak berlakunya UU No. 39/2004 maka ketentuan mengenai bukti modal disetor dan bilyet deposito P3MI menjadi berubah dan mengikuti norma di UU No. 18/2017. Mengenai perubahan penyebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) menjadi Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), hal ini berdasar pada Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ("UU No. 18/2017") ;

14. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Gugatan halaman 12 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa cacat prosedur karena Tergugat dianggap mengesampingkan tugas dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Bahwa Tergugat selalu melibatkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam setiap rapat pembahasan pelaksanaan ketentuan peralihan Permenaker No. 10/2019, misalnya pada rapat koordinasi dengan BP2MI berdasar surat undangan yang dibuat Plh. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri nomor 3/11/PK.02.00/II/2020 pada tanggal 3 Januari 2020, rapat koordinasi berdasar surat nomor 3/58/PK.02.00/II/2020 pada tanggal 6 Januari 2020 dan rapat koordinasi berdasar surat nomor 3/2559/PK.02.00/II/2020 pada

Halaman 26 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Februari 2020. Pencabutan SIP3MI oleh Tergugat, dibuat setelah mendapatkan saran dan usulan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atau perwakilan Kepala BP2MI. Semua rapat koordinasi tersebut sekaligus juga pelaksanaan tugas Tergugat sesuai Pasal 45 huruf b UU No. 18/2017 untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

15. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada Gugatan halaman 12 yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) in casu Asas Kepentingan Umum dan Asas Kepastian Hukum. Perlu Tergugat sampaikan bahwa terbitnya Obyek Sengketa justru merupakan bagian dari tugas Tergugat untuk melaksanakan Asas Kepentingan Umum serta Asas Kepastian Hukum sebagai pelaksanaan dari amanah UU No. 18/2017 terutama Pasal 54 dan Pasal 58 serta peraturan pelaksanaannya untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;

16. Bahwa tergugat membantah dalil Penggugat pada Gugatan halaman 12 yang menyatakan Tergugat buru-buru menerbitkan Obyek Sengketa tanpa menunggu proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 83/PUU-XVII/2019. Bahwa proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ranah yang berbeda. Pasal 54 ayat (1) UU No. 18/2017 masih dalam proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 83/PUU-XVII/2019 dan belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Pasal 54 ayat (1) UU No. 18/2017. Hal ini berarti Pasal 54 ayat (1) UU No. 18/2017 masih berlaku sampai saat ini;

III. DALAM PENUNDAAN

1. Menanggapi permintaan Pengggugat perihal Penundaan pelaksanaan obyek sengketa, menurut Tergugat Penundaan tidak bisa dilaksanakan. Hal ini mengingat ketentuan Penundaan Pasal 67

Halaman 27 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

2. Bahwa Pasal 58 ayat (2) UU No. 18/2017 mengatur bahwa :

“Pencabutan SIP3MI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri”;

Sesuai ketentuan tersebut maka Penggugat masih berkewajiban untuk mengurus semua Pekerja Migran Indonesia yang telah ditempatkan sesuai peraturan perundangan yang ada;

3. Bahwa dengan adanya ancaman pandemi wabah Covid 19, maka berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut “Kepmenaker No. 151/2020”). Maka pemerintah telah melakukan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Penghentian tersebut juga berlaku pada penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh semua P3MI termasuk Penggugat dan menjadikan semua negara tujuan penempatan untuk menjadi tertutup untuk dilakukan penempatan Calon PMI. Diterbitkannya Kepmenaker No. 151/2020 adalah untuk melindungi kepentingan umum dalam hal ini melindungi Pekerja Migran Indonesia dari ancaman virus Covid 19, sesuai dengan ketentuan “Menimbang” huruf c dan e UU No. 18/2017 yang pada intinya menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dan negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang

Halaman 28 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 72 huruf b dan c UU No. 18/2017 menyatakan bahwa setiap orang dilarang :

b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu, yang dinyatakan tertutup;

c. Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI;

Bahwa berdasarkan Pasal 72 huruf b UU No. 18/2017 menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup merupakan perbuatan pidana. Ketentuan pidananya dinyatakan dalam Pasal 86 huruf b UU No. 18/2017 bahwa :

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) setiap orang yang menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b.”;

5. Sehingga berdasarkan pertimbangan pada angka 1 s.d 4 maka menurut Tergugat permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak dapat dikabulkan karena dengan diterbitkannya Kepmenaker No. 151/2020 klausul keadaan mendesak tidak terpenuhi dan justru penghentian penempatan PMI itu dalam rangka melindungi kepentingan umum dalam hal ini keselamatan jiwa dan raga Calon PMI. Keinginan Penggugat untuk melakukan penempatan Calon PMI, justru sangat membahayakan keselamatan jiwa dan raga Calon PMI itu sendiri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 109/G/2020/PTUN.JKT, berkenan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

PETITUM:

A. Dalam
Penundaan



- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan Penggugat ;

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 29 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi;
3. Mewajibkan Penggugat untuk melaksanakan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 29 Tahun 2020, tanggal 14 Februari 2020, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 8 Juli 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 22 Juli 2020, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Akta Pendirian Badan Hukum Penggugat, No. 3, tanggal 26 Desember 2006 dengan lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. W7-06166HT.01.01-TH.2007, tanggal 06 Juni 2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P - 2 : Akta Perubahan Badan Hukum Penggugat, No. 18, tanggal 31 Desember 2019, dengan lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0110212.AH.01.02.Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 30 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : KTP atas nama Zarkasi dengan NIK : 3175060512660015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P - 4 : Surat Penggugat No. 002/SPDIR-Asfiz/II/2020, tanggal 23 Februari 2020, tentang Perihal Upaya Keberatan Administrasi atas terbitnya objek sengketa, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P - 5 : Surat Aspataki No. 107/DPP/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, tentang Permohonan Silaturahmi DPP Aspataki kepada Tergugat beserta tanda terima surat, (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P - 6 : Surat Aspataki No. 127/DPP/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019, tentang Permohonan Penundaan Implementasi Permenaker No. 10 Tahun 2019 kepada Tergugat, (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P - 7 : Surat Kantor Hukum MZA & Partners No. 022/EX/MZA/2020, tanggal 20 Januari 2020, tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Permenaker No. 10 Tahun 2019 kepada Tergugat, (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti P - 8 : Kepmenaker RI No. 268 Tahun 2017, tentang Perpanjangan dan Perubahan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadai, tanggal 11 Oktober 2017, masih memiliki masa berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti P - 9 : Surat Edaran Tergugat No. 3/4961/PK.02.00/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, tentang Penghentian Pelayanan Penempatan Bagi P3MI yang dijatuhi Sanksi Pencabutan SIP3MI beserta lampiran, (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P - 10 : Surat Keterangan No. 003/SK-DIR/ASFIZ/IV/2020, tanggal 12 Mei 2020, tentang masih memiliki 6 (enam) orang karyawan yang terpaksa dirumahkan,

Halaman 31 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti P – 11 : Surat Keterangan No. 004/SK-DIR/ASFIZ/IV/2020, tanggal 12 Mei 2020, tentang masih memiliki 417 (empat ratus tujuh belas) PMI yang saat ini masih bekerja di negara tujuan penempatan dan beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P – 12 : Surat Keterangan No. 007/SK-DIR/ASFIZ/IV/2020, tanggal 12 Mei 2020, tentang masih memiliki 12 (dua belas) job order di negara tujuan penempatan yang terpaksa dibatalkan dan beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi) ;
13. Bukti P – 13 : Surat Keterangan No. 006/SK-DIR/ASFIZ/IV/2020, tanggal 12 Mei 2020, tentang telah berjasa membantu pemerintah memberangkatkan 3.567 (tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh) PMI untuk bekerja di negara tujuan penempatan dan beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P – 14 : Tanda Terima Pendaftaran Uji Materildi MK Perkara No. 83/PUU-XVII/2019, tanggal 27 Desember 2019, tentang pengujian Pasal 54 terhadap UUD 45, (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti P – 15 : Pembayaran Deposito sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Juli 2014, atas nama Menakertrans qq. PT. Asfiz Langgeng Abadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P – 16 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303510833, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (online single submission) tanggal 03 Mei 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti P – 17 : Izin Usaha, yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (online single submission) tanggal 03 Mei 2019, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 32 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P – 18 : Surat Keterangan No. 005/SK-DIR/ASFIZ/IV/2020, tanggal 12 Mei 2020, tentang masih memiliki 67 (enam puluh tujuh) Calon PMI yang gagal berangkat bekerja ke negara tujuan penempatan dan beserta lampiran, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P – 19 : Sertifikat ISO 9001:2005, Nomor : 1701120020103, yang dikeluarkan oleh Lembaga TNV, atas nama PT. Asfiz Langgeng Abadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P – 20 : Kepmenaker RI No. 165 Tahun 2020, tanggal 19 Maret 2020, tentang Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada PT. Putra Jabung Persada, (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti P – 21 : Profil Perusahaan PT. Putra Jabung Persada, yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti P – 22 : Profil Perusahaan PT. Putra Jabung Perkasa, yang didownload dilaman website resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, beserta lampiran, (fotokopi dari fotokopi) ;
23. Bukti P - 23 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 249 Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru, tanggal 29 Juli 2020, (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P - 24 : Surat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja kementerian RI, No. 3//5789/PK.02.00/III/2020, tanggal 3 Maret 2020, perihal Data P3MI Per Maret 2020, (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P - 25 : Profil Perusahaan PT. Nayaka Kalyana, yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum

Halaman 33 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HAM RI, yang di unduh pada tanggal 18 Agustus 2020, (fotokopi dari fotokopi)) ;

26. Bukti P - 26 : Profil Perusahaan PT. Isti Jaya Mandiri, yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, yang di unduh pada tanggal 18 Agustus 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti P - 27 : Profil Perusahaan PT. Andromeda Graha, yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, yang di unduh pada tanggal 18 Agustus 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti P - 28 : Profil Perusahaan PT. Bali Pesona Abadi, yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, yang di unduh pada tanggal 18 Agustus 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
29. Bukti P - 29 : Profil Perusahaan PT. Defita Bersaudara, yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, yang di unduh pada tanggal 18 Agustus 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-35, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020, tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T - 2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tanggal 22 November 2017, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T - 3 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019, Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan

Halaman 34 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Migran Indonesia, tanggal 28 Juni 2019,
(fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti T - 4 : Surat Nomor B/722/PL-PP/VII/2020, Perihal Data Permasalahan PMI, tanggal 21 Juli 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T – 5 : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Nomor 3/15047/HK.03.01/X/2019, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja migran Indonesia (SIP3MI), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Nota Dinas Nomor 1/015 3/HK.03.00/II/2020, Perihal Rancangan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, tanggal 11 Februari 2020, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Nota Dinas Nomor 3/4008/PK.02.00/II/2020, Perihal Draf Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pencabutan SIP3MI sebanyak 111 P3MI yang tidak melakukan Penyesuaian Deposito sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2019, tanggal 14 Februari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Surat Plt. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri No.3/11/PK.02.00/II/2020, Perihal Undangan, tanggal 3 Januari 2020, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Surat Plt. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri No.3/58/PK.02.00/II/2020, Perihal Undangan, tanggal 6 Januari 2020, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 35 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 : Notula Rapat Implementasi Permenaker Nomor 10/2019, tanggal 7 Januari 2020, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T – 11 : Surat Plt. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri No.3/2559/PK.02.00/II/2020, Perihal Undangan, tanggal 3 Februari 2020, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Surat Nomor : B-3/19622/PK.02.00/XI/2019, Perihal Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, tanggal 28 November 2019, (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Surat Nomor : 560/881, Perihal Rakor Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2018, tanggal 29 Januari 2018, (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Surat Nomor 560/879, Perihal Mohon Bantuan Narasumber, tanggal 29 Januari 2018, (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T – 15 : Surat Nomor : 560/171/108.3/2019, Perihal Rapat Pembinaan dan Monev Kantor P3MI di Jawa Timur, tanggal 5 November 2019, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T – 16 : Deposito Bank BNI No.Seri AB 702116 Nama Menakertrans QQ Asfiz Langgeng, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Nota Dinas Nomor 3/14882/PK.02.00/VI/2020, Perihal Update Daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Per Juni 2020, tanggal 9 Juni 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15 P/HUM/2020, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 36 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sentosan Karya Mandiri Nomor : 73, tanggal 28-07-2008, (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti T - 20 : Surat Plt Deputy Perlindungan BPN2TKI Nomor B.3082/PL/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, (fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T - 21 : Surat Deputy Perlindungan BPN2TKI Nomor B.463/PL-II/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti T - 22 : Surat PLH Deputy Perlindungan BPN2TKI Nomor B.860/PPPTKPKK/IV/2018 tanggal 4 April 2018, (fotokopi dari fotokopi) ;
23. Bukti T - 23 : Memo dari Ali Tsabit Kholidi dan Teguh Bachtiar tanggal 23 Februari 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti T – 24 : Surat Undangan Direktur PTTKLN Nomor B.2585/PPPTKPKK-PPTKLN/XI/2017 tanggal 22 November 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti T - 25 : SK Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Nomor : 3/944/HK.03.01/I/2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T - 26 : Putusan PTUN Jakarta perkara Nomor : 84/G/2020/PTUN-JKT., (fotokopi sesuai salinan resmi) ;
27. Bukti T - 27 : Putusan PTUN Jakarta perkara Nomor : 85/G/2020/PTUN-JKT., (fotokopi sesuai salinan resmi);
28. Bukti T - 28 : Putusan PTUN Jakarta perkara Nomor : 86/G/2020/PTUN-JKT., (fotokopi sesuai salinan resmi) ;

Halaman 37 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T – 29 : Putusan PTUN Jakarta perkara Nomor : 87/G/2020/PTUN-JKT., (fotokopi sesuai salinan resmi) ;
30. Bukti T - 30 : Akta Notaris Wahyudi Sugiarto, (fotokopi dari fotokopi) ;
31. Bukti T - 31 : Pernyataan Pemegang Saham PT. Isti Jaya Mandiri, (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T - 32 : Surat a.n. Dirjen Binapenta dan PKK Nomor : B. 3650/PPTKPKK-PPTKLN?X?2017 tanggal 19 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti T – 33 : Memorandum Kasubdit Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri Dit. PTKLN tanggal 31 Oktober 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti T – 34 : Memorandum Kasubdit Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri Dit. PTKLN tanggal 6 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti T – 35 : Memorandum Kasubdit Kelembagaan Tenaga Kerja Luar Negeri Dit. PTKLN tanggal 20 Desember 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Drs. Wisnu Wicaksono, M.M., MBA., dan 1 (satu) orang ahli bernama Drs. Kusiono, yang telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Drs. Wisnu Wicaksono, M.M., MBA :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan semuanya ;
- Bahwa saksi merupakan Direktur dari PT Herotama Indonusa apa PT Herotama Indonusa ini juga juga bergerak di bidang penempatan tenaga kerja ;
- Bahwa saksi menyatakan PT Herotama Indonusa juga mendapat surat keputusan tentang pencabutan izin pelaksanaan penempatan TKI;
- Bahwa menurut saksi ada 316 perusahaan meskipun tidak mendapatkan SK sedangkan surat edarannya Nomor 3/5759/PK.02.00/III/2020 tanggal 3 Maret 2020, Kemenaker mengeluarkan dua kali pencabutan pertama 111 perusahaan yang kedua 15 perusahaan, kemudian direkap pada tanggal 3 Maret dan keseluruhannya adalah 126 perusahaan yang dicabut, 316 perusahaan yang dinyatakan aktif meskipun tanpa SK pengaktifan dan 2 perusahaan yang dinyatakan mengundurkan diri;
- Bahwa menurut saksi Rata-rata setiap perusahaan yang dicabut izinnya semua menyampaikan ketidaksetujuan, karena izin tersebut masih hidup sampai pada tanggal 30 November 2021 sebagian ada yang Tahun 2022 dan sebagian lagi 2023 bahkan 2024 yang menurut beberapa kawan yang ahli hukum, mengatakan bahwa itu merupakan izin mutlak ;
- Bahwa menurut saksi salah satu persyaratan yaitu deposito harus ditambah 1 miliar lagi, tapi tidak dilakukan, kemudian yang kedua modal disetor juga tidak disetorkan, kemudian kalau melihat di Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 banyak yang tidak hanya deposito tapi ada modal disetor, ada surat yang menyatakan sarana dan prasarana kemudian ada proposal, jadi seharusnya keempat hal yang dipersyaratkan di Pasal 54 Ayat 1 ini memang seharusnya kalau menurut pandangan Kemenaker, harus menyesuaikan tapi memang para perusahaan yang dicabut izinya tidak menyesuaikan karena memang tidak pernah diberi formatnya ;

Halaman 39 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terkait dengan upaya perusahaan yang dicabut izinnya melalui asosiasi Aspataki pada tanggal 30 Oktober 2019, Aspataki pernah memohon untuk audiensi kepada Menaker yang baru dilantik untuk bersilaturahmi dan kalau memungkinkan kebijaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, ada surat permohonan untuk audensi namun tidak pernah dijawab surat Aspataki tersebut, surat yang kedua pada tanggal 19 Desember 2019, Aspataki mengirimkan surat kepada Menaker mohon agar Menteri menunda pelaksanaan implementasi daripada Permenaker No. 10 Tahun 2019 dengan berbagai pertimbangan yang dikeluarkan oleh Aspataki ;
- Bahwa menurut saksi pada saat ada aturan yang baru sekarang ini tidak diberitahukan / tidak ada apa-apa, dan saksi diberikan surat edaran tanggal 30 November 2019 yang mengingatkan saksi dan yang lainnya, tapi terhadap hal tersebut sudah ada langkah dari pada beberapa PT ataupun Asosiasi yang mengcounter surat edaran Menteri tersebut tapi tidak digubris;
- Bahwa saksi menghadiri sosialisasi yang dilaksanakan Tergugat di Bekasi ;
- Bahwa saksi menyatakan terkait Permenaker No. 10 Tahun 2019, tidak pernah disosialisasikan, hanya surat pada tanggal 30 November 2019 saksi diingatkan jika tidak menyesuaikan dengan Permenaker No. 10 Tahun 2019 ini maka akan dicabut izinnya dan diberi waktu sampai 2 Januari itu memang betul ada surat edaran kepada seluruh 444 PT ;
- Bahwa saksi menyatakan terkait Permenaker No. 10 Tahun 2019, tidak pernah disosialisasikan, hanya surat pada tanggal 30 November 2019 saksi diingatkan jika tidak menyesuaikan dengan Permenaker No. 10 Tahun 2019 ini maka akan dicabut izinnya dan diberi waktu sampai 2 Januari itu memang betul ada surat edaran kepada seluruh 444 PT ;
- Bahwa menurut saksi yang Saksi rasakan setelah dicabut SIUPnya memang kita seperti kehilangan harapan sama sekali, karena izin usaha sudah hilang, kemudian itu yang dirasakan beberapa kawan-kawan pun sama, yang kedua ada rasa harga diri yang hancur karena

Halaman 40 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kita seolah-olah ini disamakan dengan penjahat, dari sejarah Tahun 1990-an semua yang dicabut SIUPnya adalah mereka penjahat yang terkait dengan pidana atau perdata dan sebagainya, Saksi merasa tidak melakukan apa-apa tapi disamakan dengan itu, dan itu memang susah nanti diukurnya dari kerugian material, yang lain adalah serentak karyawan di rumahkan dan masih ada kegiatan tapi sudah amat berkurang terutama tidak bisa merekrut, tidak bisa membuat ID untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan sebagainya, tetapi kita masih ada kewajiban yaitu bagi yang sudah memiliki ID harus kita proses, jadi kalau boleh saksi jelaskan proses Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu adalah pertama setelah dapat jobs schedule dibuat kemudian kita lakukan rekrutmen kalau menurut Undang-Undang No. 39 yang SIUP PTnya sudah dicabut memang sudah tidak bisa lagi rekrutmen, meskipun sekarang ini ada pertentangan antara Undang-Undang Nomor 18 dengan undang-undang yang lama Undang-Undang Nomor 39 karena sampai sekarang kita masih terpaksa merekrut dan menurut Undang-Undang No. 18 tidak boleh, dan hal tersebut tugas LTSA (Lembaga Terpadu Satu Atap) bersama pemerintah pusat, badan dan tugas Kemenaker, pelatihan itu tugas pemerintah daerah ;

- Bahwa menurut saksi di dalam sosialisasi di Bekasi Tidak disampaikan peraturan mengenai implementasinya, dan seingat Saksi yang menyampaikan itu adalah Bapak Sus selaku Direktur PT KLN, tidak terlalu tegas apakah kalau tidak membayar atau membayar dan sebagainya itu tidak dibicarakan, tapi dibicarakan keseluruhan Undang-Undang termasuk peraturan mengenai sekarang kita tidak bisa merekrut, tidak boleh memobilisasi massa, tidak bisa melatih, dan itu dijabarkan dan pada saat itu, jadi hanya mencari pasar kemudian menunggu hasil daripada LTSA atau kita menempatkan produk daripada LTSA (Lembaga Terpadu Satu Atap) yang didirikan oleh Kabupaten atau provinsi ;

- Bahwa menurut saksi pada waktu sosialisasi di Bekasi saksi kurang yakin tapi saksi mendapat keyakinan bahwa ternyata SIPP TKI di nilai sama dengan SIP3MI, Saksi mendapat keyakinan pada waktu sidang MK, jadi disitu dijelaskan bahwa itu sama antara PPTKI dengan SIP3MI sehingga seharusnya SIPPTKI saksi masih hidup, dan SIPPTKI Saksi ditunggu nanti ditahun depan tanggal 30 November 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Drs. Kusdiono :

- Bahwa ahli menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan semuanya ;
- Bahwa menurut ahli selama Ahli bekerja di Kementerian Tenaga Kerja dan terakhir di BNP2TKI pernah ada surat seperti obyek sengketa ;
- Bahwa menurut ahli pada waktu tahun 1990an peraturan yang dipakai adalah Peraturan Menteri untuk mencabut izin perusahaan PMI, pada waktu itu menteri membuat tim evaluasi namanya, dan waktu itu ada sebanyak 135 perusahaan menjadi 39 perusahaan dan pertama dievaluasi tentang lokasinya, administrasinya apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak penempatannya, apakah ada tidak pungutan liar terhadap tenaga kerja, bagaimana dengan jaminan sosial tenaga kerja, bagaimana perjanjian kerjanya apakah terlaksana atau tidak, lalu dengan adanya evaluasi itu mana pihak yang tidak diaktifkan atau masih aktif itu diberikan surat keputusan. Jadi baik yang mati maupun yang masih aktif itu tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penempatan tenaga kerja, lalu pada saat ahli di BNP2TKI bahwa perusahaan-perusahaan yang dicabut itu adalah perusahaan-perusahaan yang melanggar antara lain adalah waktu itu melanggar tentang pra penempatan, pra penempatan itu biasanya adalah tenaga kerja tertipu yang harusnya dia diberangkatkan tetapi tidak jadi diberangkatkan seperti misalnya ada salah satu PT Giri Indah janjinya dia ditempatkan di Amerika. Saat itu ahli sebagai penyidik di BNP2TKI lalu ahli menanyakan ke kedutaan, bahwa itu bukan yang namanya job order sedangkan job order itu adalah jabatan yang akan ditempatkan di sana tetapi itu hanyalah pertukaran antar mahasiswa sehingga tenaga kerja tidak bisa ditempatkan. Apa itu tenaga kerja, tenaga kerja adalah yang akan ditempatkan di sana sesuai dengan job order di sana nanti dia lakukan sesuai perjanjian kerja dan di sana dia mendapatkan yang disebut dengan visa kerja. Kalau ini tidak dapat visa kerja sehingga mereka hanya pertukaran mahasiswa, sehingga perusahaan Giri Indah ini dicabut karena melakukan kesalahan dan itupun diproses di Polda Bali, dan ada beberapa perusahaan yang menyalahi aturan dan banyak perusahaan itu adalah menyalahi tentang pra penempatan sehingga banyak penipuan dan sebagainya dan ada beberapa atas dasar putusan pengadilan ;

Halaman 42 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ahli menjabat, pencabutan itu adalah karena Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan kesalahan secara pidana seperti misalnya ada beberapa kantor cabang yang mempunyai pegawai melakukan penipuan lalu karena itu tanggung jawab adalah pada direktur utama maka PT nya dikenakan isitilahnya sanksi dan dibawa sidang dan setelah putus sidang itu maka perusahaan akan dilakukan pencabutan, yang kedua adalah mungkin ada oknum P3MI yang melakukan isitilahnya mengundurkan diri ;
- Bahwa menurut ahli dahulu itu kebanyakan permasalahan itu diselesaikan di tempat ahli pada saat itu dan ada surat kita mengusulkan kepada Kepala Badan bahwa perusahaan ini telah melakukan kesalahan dengan melakukan penipuan lalu ada suatu keputusan atau kadang-kadang juga belum ada keputusan tetapi sudah dibawa ke tingkat pengadilan lalu kita usulkan tertulis kepada Menteri bahwa uang deposito ini harus dicairkan untuk mengganti permasalahan TKI itu yang pertama, yang kedua adalah mengusulkan agar perusahaan ini sudah tidak layak untuk menjadi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ;
- Bahwa menurut ahli di dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang mengatakan bahwa untuk dapat memperoleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus ada persyaratan adalah antara lain deposito dan modal kerja, perusahaan yang sekarang yang dicabut ini sudah punya dan untuk dapat memperoleh surat ini persyaratan inilah harus dapat dipenuhi persyaratan. Sedangkan perusahaan yang sekarang ini yang dicabut ini sudah punya dan di situ berakhirnya sampai akhir November 2021 dan tidak ada klausul di nyatakan diamar 1,2,3,4, itu tidak ada amar apabila terjadi kekeliruan atau perubahan akan dilakukan perbaikan, sehingga disini sudah vakum sehingga perusahaan yang ini habis waktunya nanti tanggal November 2021 itulah dia harus memenuhi kewajiban, harus membayar sebesar tambahan yaitu adalah 1 miliar ;
- Bahwa menurut ahli Pasal 36 menyesuaikan pada akhir tetapi di sana Permenaker No. 10 Tahun 2019 itu hanya menyatakan di situ contoh-contohnya itu hanya baru, perpanjangan, dan perubahan, sehingga penyesuaian tidak ada. Mengapa Saksi sekarang katakan itu di permen

Halaman 43 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak berlaku bagi tenaga kerja bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sudah bayar sampai sekarang pun yang sudah bayar tidak dapat izin sesuai dengan undang-undang Nomor 18. Jadi tidak ada sekarang izin yang lama, yang izin baru ini, Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang baru ini tidak ada tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 39, kalau Tenaga kerja sekarang di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ditanya sama posisi mana, Undang-Undang ini sudah tidak berlaku tetapi masih pakai dasar undang-undang. Jadi sekarang yang bayar 1 miliar pun dan sama juga tidak punya karena tidak punya Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 ;

- Bahwa menurut ahli kalau dulu antara perubahan peraturan menteri ke Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 karena ini syaratnya cukup tinggi, disitu ada beberapa perusahaan itu mati alami sehingga mereka usul baru lagi lalu diterbitkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang baru ;

- Bahwa ahli tidak pernah mendengar 316 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang sudah bayar, apa sudah diterbitkan izin barunya menyesuaikan Pasal 36, tetapi tetap saja dari perusahaan-perusahaan yang sudah bayar pun tidak mendapatkan izin yang baru ;

Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Sigit Ary Prasetyo dan Junita Florin Bukit serta 1 (satu) orang ahli bernama Yuli Adiratna SH., M.Hum, yang telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Sigit Ary Prasetyo :

- Bahwa saksi menyatakan tahu dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat oleh karena saksi adalah bawahan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan semuanya ;

- Bahwa menurut saksi terbitnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, dan memang di dalam Undang-Undang ini diamanatkan tentang penambahan deposito, untuk itu semua PT atau P3MI harus menyesuaikan dengan yang sebelumnya adalah Rp. 500.000.000,- ,

Halaman 44 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan atas nama Menteri Ketenagakerjaan, itu di up menjadi 1,5 Milyar itu di tahun 2017 sudah disahkan, terhadap hal tersebut Kementerian Ketenagakerjaan merasa bertanggungjawab untuk memberikan sosialisasi kepada PT, dan saksi ikut dalam sosialisasi tersebut, dan seingat saksi dilakukan 3 kali, pertama di Ancol, kedua Surabaya, dan ketiga di Bekasi, dan saksi lupa tanggal pelaksanaannya karena sudah lama sekali, hal tersebut dilakukan Kementerian ketenagakerjaan dengan maksud kepada stake holder kami yaitu PT PT agar dapat mempersiapkan dari deposito 500 juta menjadi 1,5 Milyar ;

- Bahwa menurut saksi semua PT diundang, dan saksi lupa apakah Penggugat hadir atau tidak, karena pada saat itu yang diundang 444 PT, dengan masa perjalanannya 2 PT tidak memperpanjang, dan pada akhirnya di tahun 2020 yang dicabut 126 PT, dan yang sudah memenuhi penambahan deposito ada 316 PT, di sosialisasi tersebut dimintakan masukan dari PT PT, salah satunya apakah proses yang memudahkan untuk penambahan deposito tersebut, alhasil turunan UU No. 18 belum selesai, kemudian turunlah Permenaker 99 dan 10 Tahun 2019, tentang tata cara pemberian izin dan perpanjangan dan lain-lain termasuk penambahan deposito 1,5 Milyar, dan disitu Kemenaker kembali mengingatkan tentang penambahan deposito tersebut dengan mengirimkan surat kepada PT PT yang datanya ada di Kemenaker, oleh karena memang dalam proses penambahan ini memakan waktu yang lama, kemudian dibentuk Tim untuk menangani hal tersebut, dengan mengadakan rapat dengan BPN2TKI, BP2MI dan pengawas, yang intinya bagaimana dengan terbitnya Permenaker 9 dan 10;

- Bahwa menurut saksi Tergugat telah mengirimkan surat kepada 444 PT untuk segera melakukan penyesuaian penambahan deposito, di Permenaker disebutkan untuk melakukan penyesuaian selama 6 bulan sejak diputuskannya Permenaker tersebut, dan akhirnya diputuskan paling lambat di tanggal 2 Januari 2020 batas akhir menyerahkan penambahan deposito tersebut, itu dilakukan setelah dilakukannya rapat-rapat dengan stake holder, BPN2TKI/BP2MI, biro hukum;

Halaman 45 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ketiga sosialisasi saksi mengikuti, namun tidak tahu Penggugat ikut atau tidak ;
- Bahwa menurut saksi pada saat sosialisasi mungkin ada keberatan dari jumlah yang disetorkan dan itu masuk dalam deposito Kemenaker dan itu qq Menaker ;
- Bahwa menurut saksi Menteri tidak pernah memberikan teguran atau sanksi lainnya kepada ketiga PT (Penggugat), langsung menerbitkan objek sengketa ;
- Bahwa menurut saksi dengan adanya pencabutan 126 PT yang dicabut, dipersilahkan untuk masuk dengan nama PT yang baru dengan akta notaris dan lain sebagainya ;

Saksi Junita Florin Bukit :

- Bahwa saksi menyatakan tahu dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat oleh karena saksi adalah bawahan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan semuanya ;
- Bahwa menurut saksi terkait dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama di Hotel Mercure Ancol pada tanggal 26 Oktober 2017, yang kedua di Hotel Santika Premiere Bekasi pada tanggal 30 Nopember 2017, dan yang ketiga di Hotel Surabaya Suites Hotel di Kota Surabaya pada tanggal 17 Desember 2017 ;
- Bahwa menurut saksi Yang diundang 444 PTKIS /PJTKI, yang dibagi berdasarkan 3 zonasi dari daerahnya masing-masing, untuk di Hotel Mercure itu untuk PT-PT yang berlokasi di Jakarta dan sumatera, untuk yang di Hotel Santika spesifikasinya untuk PT-PT yang berdomisili di Jawa Barat, dan untuk Hotel Surabaya Suites Hotel untuk PT-PT yang berdomisili di Jawa dan Indonesia bagian timur;
- Bahwa menurut saksi PT. Asfiz Langeng Abadi, PT. Anugerah Usaha Jaya dan PT. Sentosa Karya Mandiri, hadir pada sosialisasi, dan PT Asfiz ikut yang di Hotel Santika ;
- Bahwa menurut saksi isi pembahasan dalam sosialisasi sama ketiganya, yang saksi perhatikan di dalam sosialisasi dilaksanakan dalam rangka menerima aspirasi dari PTKIS dan ada 3 topik utama yang

Halaman 46 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibahas dalam sosialisasi tersebut topik deposito, kantor cabang, dan surat bukti penyerahan yang berlaku secara nasional ;

- Bahwa menurut saksi nara sumber sudah menyampaikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang deposito di sosialisasi tersebut, dan saksi tidak tahu reaksi PT PT tersebut oleh karena saksi hanya sebagai sekretariat/penyelenggara ;

- Bahwa menurut saksi setiap PT dari 444 PT diundang sosialisasi melalui email dan Pos ;

- Bahwa menurut saksi kalau substansi memang sudah dibahas dalam agenda acara sosialisasi tersebut dan saksi merupakan staf di dalam penyelenggara, setidaknya saksi mengetahui apa saja yang dibahas dalam sosialisasi tersebut ;

- Bahwa Saksi membuat undangan kepada 444 PT ;

- Bahwa seingat saksi sebelum saksi pindah dana deposito itu untuk PT. Lentera Bunga Bangsa Sejati, kewajiban TKI terhutang nilainya hampir Rp. 650.000.000,-, saksi tidak tahu kasusnya apa ;

- Bahwa menurut saksi mendengar pimpinan yang mencoba memfasilitasi menyelesaikan masalah tersebut, karena saksi di kelembagaan bukan dengar dari orang ke orang ;

Ahli Yuli Adiratna, SH., M.Hum :

- Bahwa ahli menyatakan tahu dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat oleh karena ahli adalah bawahan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan semuanya ;

- Bahwa Ahli perlu jelaskan bahwa latar belakang pengaturan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sebenarnya diawali dari penempatan TKA dahulu TKI termasuk pihak-pihak yang rentan disitu, kenapa rentan dahulu penempatan TKI itu didominasi oleh perempuan yang cenderung yang berpedidikan SD bahkan ada yang tidak lulus SD dan ada yang tamat SMP, kurang lebih 68% itu perempuan yang bekerja diluar negeri, kemudian dari kasus kasus penempatan TKI yang ada, itu sangat rentan terjadinya kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang. Menurut data dari Bareskrim POLRI, kejahatan perdagangan orang itu 40% modusnya

Halaman 47 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penempatan TKI di luar negeri, kemudian hal ini menimbulkan juga dampak kepada Negara bahwa TKI Indonesia sering menjadi obyek kekerasan dan obyek pemerasan karena yang ditempatkan itu tidak kompeten atau tidak punya skill, bahkan menyumbang penilaian dunia terhadap Indonesia untuk tindak pidana perdagangan orang, kita masuk urutan ketiga tetapi sekarang sudah maju ke urutan kedua, artinya ada perbaikan. Salah satu adanya penilaian baik adalah karena adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, kalau kita lihat rekomendasi yang dikeluarkan dunia terkait dengan perdagangan orang, bahwa negara harus meningkatkan upaya yang aktif, untuk mengawasi agen perekrutan tenaga kerja, dan mengambil Tindakan entitas yang bersalah, atas perilaku illegal atas pekerja migran yang memfusi kerja paksa termasuk biaya penempatan, praktek perekrutan yang menipu dan pengalihan kontrak, dan pemalsuan dokumen. Jadi itu salah satu yang melatarbelakangi munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Tadi kami sampaikan data yang dari Mabes Polri 2017-2019 kejahatan termasuk human trafficking sebanyak 511 kasus, untuk modus penempatan TKI ke luar negeri ada 215 kasus, atau kurang lebih 40% dari kasus tersebut. Dengan latar belakang tersebut dan oleh karena yang ditempatkan adalah manusia, yang punya harkat martabat dan hak asasi manusia, dan nama Indonesia di mata luar negeri maka dibutuhkan perbaikan tata kelola pekerja migran di luar negeri, melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Salah satu yang diatur oleh Undang-Undang itu adalah mengenai Pasal 54, yang menerangkan mengenai persyaratan sebuah perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia, yang disitu disebutkan mengenai modal disetor, kemudian deposito, lalu modal yang disetor menjadi 6 Milyar rupiah dan deposito yang mengingat tenaga kerja atau TKI itu dari 500 juta rupiah ditingkatkan menjadi 1,5 Milyar rupiah. Sebenarnya di Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, awalnya deposito itu hanya 15 juta rupiah, namun dengan Permenaker diubah menjadi 500 juta rupiah, dan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 menjadi 1,5 Milyar rupiah, kenapa ditingkatkan?, ini sebenarnya lebih kepada nuansa perlindungan, bagaimana kepada pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok rentan tadi, yang selama ini menjadi korban perdagangan

Halaman 48 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia salah satunya, kemudian berangkat dari situ yang harus dibenahi adalah perusahaan-perusahaan yang memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, mereka harus betul-betul perusahaan yang kredibel, punya kapasitas yang baik untuk menempatkan dan melindungi TKI di luar negeri, sehingga kasus-kasus itu bisa diminimalisir atau dihilangkan, tantangan Pemerintah sejak sudah cukup baik, ada alasan-alasan yang dimunculkan tersebut. Pada tahap pembahasan di DPR kurang lebih tanggal 20 November sebelum Undang-Undang disahkan, awalnya diusulkan untuk deposito tidak main-main besarnya, awalnya sebesar 10 Milyar rupiah, kemudian turun 8, lalu turun lagi 5, kemudian dibahas secara intens itu 3 Milyar rupiah tambahannya, tetapi begitu dibahas secara mendalam penambahannya hanya 1,5 Milyar rupiah sebagai deposito penjaminan bagi perlindungan TKI yang ditempatkan, tambah lagi kenapa cukup besar, dalam Undang-Undang No. 18 ini cakupannya tidak hanya yang ada di darat atau kita sebut *plan wis*, tetapi juga perlindungan pekerja-pekerja yang ada selain di darat seperti ABK ABK Kapal yang ada di laut, yang sering bermasalah sebenarnya yang ada di kapal ikan, kemarin kita mendengar ada TKI ABK yang di kapal maaf China ada yang disiksa dan ada yang dibuang ke laut, sebagai bagian dari upaya perlindungan pekerja migran yang cakupannya tidak hanya di darat tapi juga di laut. Oleh karena itu dengan Undang-Undang maka ditetapkanlah untuk modal setor sebesar 5 Milyar dan deposito sebesar 1,5 Milyar, dan persyaratan yang lain masih relative sama dengan Undang-Undang yang lama, ini sebenarnya hanya untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut kredibel dan betul betul mempunyai kapasitas karena memang pada kenyataannya ahli pernah bekerja di bagian Sub Direktorat Perlindungan TKI, dari sekian ratus PT3IS; yang dahulu modal setor dan deposito yang tidak seberapa faktanya pernah pengecekan di lapangan nama ada salah satu PT sebut saja PT. X, di SIUP namun di cek di lapangan tidak ada, saat ahli cek salah satu PT tapi kantor itu sudah menjadi kantor lain, ada yang menjadi bengkel AC, ada yang menjadi kantor biro komunikasi, dari situ perlu ada sebuah pembenahan, sekarang ini semangatnya adalah bagaimana perbaikan tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia ;

Halaman 49 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli mencoba mencermati terkait uji materi Permenaker No. 10 Tahun 2019 dan sudah ada putusannya, Putusan Mahkamah Agung No. 15/P/HUM/2020, menurut hemat ahli sudah sangat tepat, karena pertimbangan hakim ada tiga hal : yang pertama untuk mencabut SIP3I Menteri punya kewenangan yang diatur dalam Pasal 58 UU No. 18 Tahun 2017, ada kewenangan Menteri Ketenagakerjaan, intinya bahwa kalau SIP3I ini tidak memenuhi persyaratan di dalam Pasal 54 maka Menteri mencabut surat ijinnya, yang kedua Menteri mempunyai kewenangan untuk meninjau kembali besaran deposito bagi P3MI ini, Menteri juga memperhatikan asas keadilan, patut dan wajar, untuk memberikan waktu kepada BP3S untuk menyesuaikan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, sebenarnya dalam UU No. 18 Tahun 2017 sudah harus berlaku sejak diundangkan, tetapi ada waktu untuk Menyusun peraturan di bawahnya seperti Permen, Perpres itu waktunya 2 (dua) tahun, Permen No. 10 Tahun 2019 sebenarnya waktunya sudah cukup panjang, 2 (dua) tahun ditambah dengan keluarnya Permen menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, yang sudah cukup panjang, ahli setuju dengan pandangan Hakim MA tersebut, bahwa itu jelas memperhatikan asas keadilan bagi seluruh P3MI yang ada ;

- Bahwa menurut ahli semua perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia harus yang memenuhi Pasal 54 tersebut yakni kewajiban memenuhi modal disetor, deposito, prasarana dan ini berlaku bagi seluruh perusahaan penempatan perlindungan pekerja migran Indonesia ;

- Bahwa menurut ahli kalau dibaca di Pasal 36, pada saat peraturan Menteri ini berlaku, P3MI wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Pemern Nomor 10 tahun 2019 paling lama 6 (enam) bulan sejak Permen di Undangkan, artinya persyaratan dilihat perkembangannya di Pasal 54, antara lain memiliki modal di setor sebesar 5 Milyar, deposito 1,5 Milyar memiliki rencana kerja, di dalam kalimat disitu adalah tidak "atau" tapi "dan", artinya menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak boleh salah satu atau salah dua yang dipenuhi saja artinya kumulatif ;

- Bahwa menurut ahli pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 kebetulan tidak selalu mungkin puluhan kali, karena itu memakan waktu kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, ahli hadir di beberapa

Halaman 50 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan saat diskusi menyusun draftnya, kemudian di DPR ahli juga hadir, walaupun waktu itu ahli belum di penempatan TKI, kebetulan ahli di hadir disitu sehingga ahli memahami filosofi dasar dari Undang-Undang No. 18 tersebut ;

- Bahwa menurut ahli Pasal 51 disebutkan bahwa perusahaan yang akan menjadi P3MI wajib memiliki izin tertulis berupa SIP3MI, ini ditujukan kepada seluruh perusahaan yang bertindak selaku perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia maka dia harus wajib memiliki namanya izin SIP3MI dari Menteri, jadi tidak dipilah apakah perusahaan itu sudah ada sebelumnya atau yang akan mendaftar yang sedang di proses, perusahaan itu umum, tidak hanya yang sudah punya PPTKS ataupun yang lain, tetapi perusahaan PT disini sebagai PT pasti mempunyai legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM, ketika perusahaan tersebut akan menjadi perusahaan PMI ke luar negeri wajib mendapat izin yang namanya SIP3MI ;

- Bahwa menurut ahli Menteri berwenang menerbitkan obyek sengketa diatur jelas di Pasal 58 Undang-Undang 18 Tahun 2017, disitu fokusnya tentang mencabut SIP3MI, Menteri mencabut SP3MI perusahaan P3MI jika tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Ayat (1), atau tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dan atau melanggar larangan dalam penempatan pekerja migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini, artinya kewenangan Menteri jelas dalam Pasal 58, persyaratan mana yang tidak dipenuhi yakni Pasal 54 tadi a, b, b, c, d dan seterusnya itu kumulatif, maka salah satu syarat saja yang kurang, maka kewenangan Menteri untuk mencabut ;

- Bahwa menurut ahli di dalam Pasal 45 tadi, itu ditujukan untuk P3MI yang mengalami permasalahan misalnya ada PMI yang bermasalah diluar negeri tidak diurus tidak di ditempatkan di pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian disana dan itu ditangani oleh BP2MI, kenapa BP2MI selaku operator pelaksana kebijakan penempatan PMI, ketika BP2MI melakukan evaluasi pengawasan misalnya, kemudian merekomendasikan SIP3MI kepada Menteri karena namanya sama, terkait dengan pencabutan Pasal 54, itu peran kebijakan Menteri, jadi di dalam Undang-Undang No. 18 ini diatur secara tegas, Menteri Ketenagakerjaan selaku pembuat kebijakan, Kepala BP2MI dahulu

Halaman 51 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNP2TKI sebagai pelaksana kebijakan, jadi sudah jelas, maka ketika bicara Pasal 54 adalah bicara soal kebijakan, maka Menteri punya kewenangan untuk mencabut hal tersebut ;

- Bahwa menurut ahli Pasal 56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, itu berbeda substansi dengan Pasal 58, Pasal 56 mengatur tentang sanksi, jikalau P3MI tidak menambahkan biaya penyelesaian sengketa, misal ada P3MI ada sengketa antara TKI dengan pengguna atau terjadi kecelakaan, harus membayar biaya perawatan, biaya pemulangan, sehingga biayanya ini melebihi dari deposito yang dijamin, kemudian P3MI tidak mau menambah biaya tersebut, tidak mau menambah inilah yang bisa dikenai sanksi administratif, termasuk di dalamnya di sanksi administratif tersebut adalah pencabutan izin, jadi jangan disamakan dengan antara Pasal 56 dan Pasal 58 ;

- Bahwa menurut ahli Kalau ahli cermati di dalam Pasal 7 tidak bicara tentang izin yang baru, izin dari P3MI tetapi bicara tentang komitmen, jadi kapan perusahaan menjadi P3MI, perusahaan tersebut wajib membuat komitmen untuk memenuhi persyaratan di dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 18, definisi komitmen disini maksudnya adalah pernyataan berpelaku usaha/pelaku usaha/perusahaan untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan atau izin komersial atau operasional, jadi lebih mengatur kepada komitmen; menurut kami itu tidak ada masalah di cantumkan di dalam konsideran, karena disitu untuk menjadi P3MI harus menandatangani komitmen berupa persyaratan sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 ;

- Bahwa menurut ahli pencabutan ini dasar hukumnya Pasal 58, kewenangan, kenapa Menteri mencabut, karena perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 54, itu sudah *clear* sebenarnya, artinya tadi informasi dari Penggugat ada 316 PT yang tidak dicabut, berarti secara hukum sudah memenuhi persyaratan-persyaratan, yang 126 PT dicabut berarti Menteri sudah menilai, meneliti, melalui perangkatnya, ini berarti tidak memenuhi Pasal 54, satu saja tidak terpenuhi maka Menteri berwenang mencabut ;

- Bahwa menurut ahli Permenaker sudah jelas mengatur selama 6 bulan, itu waktu yang sudah sangat cukup, sejak Undang-Undang Nomor 18

Halaman 52 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 dan Permenaker No. 10 Tahun 2019, selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan merupakan waktu yang panjang ;

Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 Oktober 2020 secara elektronik, dan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup dan patut, yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi (Bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 1 Juli 2020 yang yang didalamnya hanya memuat jawaban dalam pokok perkara dimana pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek sengketa aquo (Bukti T-1) adalah Keputusan tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi (in casu Penggugat), dengan demikian Penggugat secara hukum mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam rangka perlindungan hukum dan meminta kepada Pengadilan untuk menilai keabsahan keputusan yang merugikannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan

Halaman 53 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 14 Februari 2020, kemudian Penggugat telah mengajukan upaya keberatan berdasarkan suratnya nomor : 002/SPDIR/ASFIZ/2020 tertanggal 23 Februari 2020 (Bukti P-4) namun tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka keberatan Penggugat tersebut dianggap dikabulkan. Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan Pemohon keberatan oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditentukan, badan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menindaklanjuti permohonan keberatan yang dianggap dikabulkan maka secara hukum Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) . Menurut ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah menempuh upaya administratif. Penghitungan tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah dilakukan upaya administratif. Oleh karena keberatan diajukan pada tanggal 10 Maret 2020 maka menurut Majelis hakim, Penggugat sudah dapat mengajukan gugatan setelah 10 (sepuluh) hari kerja ditambah dengan 5 (lima) hari kerja sejak tidak dijawabnya keberatan. Dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Mei 2020 sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa objek sengketa menurut Majelis Hakim sudah memenuhi semua unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang

Halaman 54 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang dipersengketakan para pihak adalah perbedaan pendapat dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara), khususnya di bidang perizinan, maka dengan demikian sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah memenuhi syarat formal, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa yang mencabut Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Asfis Langgeng Abadi (in casu Penggugat) bertentangan dengan Pasal 190 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 37, Pasal 45 huruf e, Pasal 47 huruf c dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia karena penerbitan keputusan tanpa usul dari Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta harusnya diterapkan sanksi administratif secara berjenjang dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang tersebut serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat oleh karena Penggugat masih memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang masa berlakunya hingga tahun 2022 serta penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 55 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab jinawab Para Pihak dihubungkan dengan alat bukti Para Pihak di Persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat masih memilik Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 268 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Perpanjangan dan Perubahan Surat Ijin Pelaksana Penempatan Tenaag Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2022 (Bukti P-8);
- Bahwa Kementerian Tenaga Kerja telah mengadakan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga kerja Migran Indonesia yang dilaksanakan pada 3 (tiga) tempat yang berbeda yaitu: pertama; tanggal 26 Oktober 2017 di hotel Mercure Ancol; kedua, tanggal 30 November 2017 di hotel Santika Premier Jawa Barat; dan, ketiga tanggal 14 Desember 2017 di Hotel Suites Surabaya (keterangan saksi Junita Florin Bukit). Sosialisasi juga dilakukan oleh Dinas tenaga Kerja Provinsi (Bukti T-13, T-14 dan T-15);

- Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Bukti T-19);
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 telah dibentuk Tim Teknis Perizinan Pengawasan dan Evaluasi P3MI Tahun 2020 yang salah satu tugasnya melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan sebagai pemenuhan komitmen dalam proses perizinan (Bukti -T-5);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020 Tentang Pencabutan Surat Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT. Asfiz Langgeng Abadi (Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan menguji keabsahan penerbitan objek sengketa dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan, aspek prosedur dan substansi secara ex-tunc yaitu pengujian yang didasarkan pada fakta-fakta pada saat objek sengketa diterbitkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ;

Pasal 1 angka 21 menyatakan : Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Halaman 57 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 25 menyatakan : Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 45 huruf e menyatakan : Tugas menteri sebagai pembuat kebijakan : menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 58 ayat (1) menyatakan : Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia:

- a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1); atau ;
- b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini;

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia menyatakan : dalam hal kewajiban penyesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh P3MI, Menteri mencabut SP3MI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa Penggugat PT. Asfiz Langgeng Abadi telah memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang sekarang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebut sebagai Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) yang berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 10 September 2022. Akan tetapi berdasarkan bukti surat bertanda Bukti T-1 berupa Keputusan Tergugat objek sengketa, SIPPTKI Penggugat tersebut telah dicabut oleh Tergugat selaku Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Menurut Majelis Hakim Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Halaman 58 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdasarkan Pasal 45 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat seharusnya didahului dengan usul dari Badan, sementara dalam sengketa *a quo*, penerbitan Keputusan Tergugat tidak didahului dengan usul dari Badan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa tugas Menteri Ketenagakerjaan sebagai pembuat kebijakan di antaranya adalah menerbitkan dan mencabut SIP3MI atas usul Kepala Badan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan tersebut adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebelumnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Badan tersebut bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 45 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur bahwa dalam hal Menteri Ketenagakerjaan mencabut SIP3MI, maka pencabutan tersebut dilakukan terlebih dahulu atas usul dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengusulan, akan tetapi pengaturan di pasal lain dalam undang-undang tersebut terkait pencabutan SIP3MI tidak mempersyaratkan harus dengan usul Kepala Badan, yaitu Pasal 39 huruf k Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyatakan bahwa kewenangan Menteri untuk mencabut Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dilakukan tanpa ditentukan harus terlebih dahulu terdapat usul dari Badan. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menegaskan kembali bahwa Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

Halaman 59 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 54 ayat (1) atau tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini, tanpa ada ketentuan yang mewajibkan harus atas usul Kepala Badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-8 berupa Surat Plh. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 3/11/PK.02.00/I/2020 tanggal 3 Januari 2020, bukti surat T-9 berupa Surat Plh. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 3/58/PK.02.00/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 dan bukti surat T-10 berupa Notulen Rapat Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10/2019 tanggal 7 Januari 2020, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat ternyata telah melakukan koordinasi, konsultasi dan meminta saran dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dahulu bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sehingga dengan merujuk ketentuan Pasal 45 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menentukan bahwa dalam hal Menteri Ketenagakerjaan mencabut SIP3MI, maka pencabutan tersebut dilakukan terlebih dahulu atas usul dari Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia maupun dari sudut pandang Pasal 39 huruf k dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. sehingga penerbitan objek sengketa yang telah melalui koordinasi dan konsultasi dengan Badan yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dahulu bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah memenuhi ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat bertanda T-6 berupa Nota Dinas tanggal 11 Februari 2020, T-7 berupa Nota Dinas tanggal 14 Februari 2020 dan T-11 berupa undangan tanggal 3 Februari 2020, selain melakukan koordinasi dan meminta masukan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dahulu bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan semua bagian di internal Tergugat;

Halaman 60 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sanksi administratif yang dapat dikenakan menurut undang-undang tersebut adalah: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau c, pencabutan izin, sementara terhadap Penggugat sebelum dikenakan sanksi pencabutan izin belum pernah dikenakan sanksi peringatan tertulis atau pun penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Pasal 37 ayat (1) menyatakan : sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau;
- c. Pencabutan izin;

Pasal 74 ayat (1) menyatakan : sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan Pasal 62 berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau;
- c. Pencabutan izin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bunyi ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia serta mendasarkan pada Asas *Nusciatur a Sociis* yang bermakna suatu kata harus diatikan dalam satu rangkaian sehingga mendapatkan pemahaman dan kesimpulan yang komprehensif. Menurut Majelis Hakim ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran tidak bisa diterapkan dalam penerbitan objek sengketa aquo karena kedua Pasal tersebut diterapkan terhadap permasalahan yang berbeda yaitu Pasal 19 ayat (1) mengenai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menempatkan Calon Pekerja Migran sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja. Pasal 25 ayat (3)

Halaman 61 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia yang tidak melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan perjanjian Kerja pekerja Migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Pasal 27 ayat (3) mengenai Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban dalam hal pekerja migran Indonesia meninggal dunia. Pasal 56 mengenai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran Indonesia jika deposito yang dipergunakan tidak mencukupi serta Pasal 62 mengenai Perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan pekerjanya yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri. Sedangkan perkara aquo sesuai Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, menegaskan bahwa Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) atau tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ini, tanpa terdapat ketentuan bahwa pencabutan tersebut harus didahului dengan penerapan sanksi administratif sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari aspek prosedur atau tata cara, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat yang mencabut Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Asfiz Langgeng Abadi (Incasu Penggugat) dengan alasan berdasarkan Akta Notaris Pendirian PT. Asfis Langgeng Abadi belum memenuhi persyaratan modal setor sebagai pemegang SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, karena tidak memenuhi persyaratan modal setor paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) serta tidak menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk

Halaman 62 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan lewatnya tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan penerbitan objek sengketa tersebut, Penggugat telah menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa Penggugat telah memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang berlaku sampai dengan 10 September 2022, sehingga SIP3MI hanya dapat dicabut jika Penggugat mengajukan perpanjangan. Selain itu pengaturan tenggang waktu kewajiban untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang diatur dalam aturan setingkat Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia bertentangan dengan asas perundang-undangan *lex superior derogate lege inferiori*;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan
- d. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 63 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Penggugat tidak memiliki modal setor yang tercantum dalam akta pendirian paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) serta tidak memenuhi persyaratan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memenuhi 2 (dua) persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan dan b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2018 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan izin berupa SIP3MI, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai izin tertulis berupa SIP3MI diatur dengan Peraturan Menteri, sehingga kemudian Tergugat menerbitkan Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian penerbitan Peraturan Menteri merupakan amanat dari Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tidak mengatur ketentuan mengenai jangka waktu bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk memenuhi persyaratan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang tersebut, sehingga seharusnya pada saat Undang-Undang tersebut berlaku yaitu sejak diundangkan tanggal 22 November 2017, persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 54 ayat (1) langsung berlaku;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi muatan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak mengubah persyaratan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh SIP3MI yang ditentukan dalam Undang-Undang, akan tetapi pada Pasal 36 ayat (1) mengatur jangka waktu penyesuaian pemenuhan persyaratan yaitu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri tersebut diundangkan yaitu sejak tanggal 2 Juli 2019, sehingga pemenuhan persyaratan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan kemudian atau pada tanggal 2 Januari 2020;

Halaman 64 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pengaturan jangka waktu penyesuaian pemenuhan persyaratan undang-undang di dalam Peraturan Menteri, sementara di dalam Undang-Undang tidak mengatur jangka waktu, maka menurut Majelis ketentuan di dalam Peraturan Menteri tersebut justru memberikan kelonggaran yang menguntungkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia termasuk Penggugat, sehingga hal tersebut tidak melanggar asas *non retroaktif* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dan mendasarkan pada bukti surat bertanda T-18 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2020 serta mengacu pula pada ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa Menteri mencabut SIP3MI jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), maka Majelis menarik kesimpulan bahwa dari aspek substansi, penerbitan Keputusan Tergugat objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan segi asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Keputusan Tergugat objek sengketa juga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, oleh karena pengertian asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berikut penjelasan Undang - Undang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga penerbitan objek sengketa justru memastikan terjaminnya asas tersebut yaitu untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 bahwa dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), maka Menteri mencabut SIP3MI;

Menimbang, bahwa selain itu, Keputusan Tergugat juga tidak melanggar asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf g berikut penjelasan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif, sehingga penerbitan

Halaman 65 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang menetapkan pencabutan SIP3MI Penggugat selaku Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 justru untuk mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum yaitu untuk menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari segi prosedur/tata cara maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat

Halaman 66 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penggugat Tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 335.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada **hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020**, oleh kami, **I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**, dan **DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada **hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.**, selaku Panitera

Halaman 67 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAGUS DARMAWAN S.H., M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRI BHAKTI ADI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 109/G/2020/PTUN-JKT:

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000;
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 125.000;
- Biaya Panggilan	: Rp. 154.000;
- Meterai	: Rp. 6.000;
- Redaksi	: Rp. 10.000;
- Leges	: Rp. 10.000;
J u m l a h	: Rp. 335.000;

(Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)